

Penetapan Batas Wilayah: Analisis Kritis Atas Sengketa Pulau Tujuh Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Malvin Junio^{1*}, M. Adnan Madjid², Eko G. Samudro³, Rachmat Setiawibawa⁴,
Arifuddin Uksan⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: malvinjunio29@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai gugusan Pulau Tujuh merupakan salah satu contoh konflik kewilayahan yang berakar pada perbedaan penafsiran historis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar historis, faktor yuridis, serta implikasi politik dan sosial dari perebutan Pulau Tujuh antara kedua provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis, yuridis, dan analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis Pulau Tujuh memiliki keterikatan dengan Kesultanan Palembang dan Residen Bangka, namun secara de facto dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembangunan fasilitas publik dan pelayanan administratif di Pulau Pekajang. Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau menegaskan dominasi legitimasi administratif dibandingkan dasar historis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wilayah kepulauan seperti Pulau Tujuh memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek historis, sosial, dan ekonomi agar tercapai keadilan wilayah dan integrasi nasional.

Keywords: Legitimasi historis, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Pulau tujuh, Sengketa wilayah

PENDAHULUAN

Studi pada penelitian ini akan mengkaji mengenai sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam memperebutkan batas wilayah gugusan Pulau Tujuh atau yang dikenal sebagai Pulau Pekajang. Pulau Tujuh merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tujuh pulau utama, yakni Pulau Pekajang Besar, Pulau Pekajang Kecil, Pulau Cibiak, Pulau Penyamun, Pulau Tongungyu, Pulau Kumbang, Pulau Pasir Keliling yang disertai dengan beberapa pulau karang disekitarnya.

Ditinjau lebih dalam, konflik perebutan batas Pulau Tujuh dimulai dari ditetapkannya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 29

tahun 1999 yang berkenaan dengan asas desentralisasi yang membuat banyak daerah melakukan pemekaran untuk menjadi provinsi tersendiri. Pada bagian Sumatera terdapat beberapa daerah yang memekarkan diri menjadi daerah otonom, antara lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 dan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 September 2002.

Sebelumnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, dan gugusan Pulau Tujuh termasuk di dalamnya. Pemisahan Bangka Belitung dari Sumatera Selatan secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan keputusan

tersebut, status administratif Pulau Tujuh ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022).

Namun, pasca pemekaran wilayah dan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, muncul perbedaan penafsiran terkait batas maritim kedua provinsi tersebut. Provinsi Kepulauan Riau mengklaim bahwa secara geografis dan historis, gugusan Pulau Tujuh memiliki kedekatan dengan wilayah administratif Kabupaten Lingga. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendasarkan klaimnya pada dasar hukum yang lebih awal, yakni penetapan administratif dalam UU Nomor 27 Tahun 2000 (Sulistiyono, 2014).

Sengketa ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara dasar hukum administratif dan pertimbangan geografis, yang mencerminkan lemahnya sinkronisasi regulasi pembentukan daerah otonom baru di wilayah kepulauan. Permasalahan ini juga memperlihatkan pentingnya penetapan batas wilayah secara tegas melalui mekanisme delimitasi dan demarkasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, guna mencegah munculnya konflik kewilayahan di masa mendatang (Arifin, 2016).

Persoalan sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi semakin kompleks karena terdapat ketidaksesuaian antara kondisi *de jure*

dan *de facto* di lapangan. Secara *de jure* gugusan Pulau Tujuh masuk dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, secara *de facto*, aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut lebih terintegrasi dengan Provinsi Kepulauan Riau (Sadewo, 2025; Tempo, 2025).

Desa Pekajang, yang menjadi pusat pemerintahan di Pulau Tujuh, secara nyata memperoleh dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi lebih banyak bergantung pada kebijakan serta dukungan logistik dari Pemprov Kepri dibandingkan dari Pemprov Babel. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan administratif yang berpotensi memperkuat klaim *de facto* Kepulauan Riau atas wilayah tersebut (Somba, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan politik lokal yang membentuk identitas kewilayahan masyarakat (Arifin, 2016). Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pulau Tujuh memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui dialog antar pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat setempat untuk mencapai legitimasi dan keadilan teritorial yang berkelanjutan.

Sengketa mengenai perebutan wilayah Pulau Tujuh juga tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, khususnya potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah

tersebut. Salah satu alasan utama yang memperkuat klaim kedua provinsi adalah adanya cadangan sumber daya alam berupa timah di sekitar perairan Pulau Tujuh. Potensi ekonomi ini menjadikan wilayah tersebut strategis, tidak hanya dari aspek geografis, tetapi juga dari sisi eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Keberadaan cadangan timah tersebut memicu persaingan kepentingan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah utama di Indonesia, dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kedekatan akses geografis dan administratif terhadap wilayah Pulau Tujuh. Akibatnya, isu batas wilayah ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang bernilai tinggi.

Pembentukan atau pemekaran daerah dilakukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk memenuhi pemerataan kemasyarakatan. Akan tetapi, pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru tidak serta merta menciptakan keadaan lebih baik bagi sebagian daerah yang masih meninggalkan sengketa yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Sengketa mengenai perebutan wilayah semakin terlihat apabila daerah yang diperebutkan mengandung cadangan sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antar daerah yang menjadikan kurang harmonisnya hubungan antar daerah (Anyab, 2021; Sulistyono, 2014).

Sebenarnya, kajian lain mengenai sengketa perebutan wilayah telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, tulisan Syamzaimar (2025) yang menekankan pada persoalan administratif mengenai sengketa antara empat pulau yang terdiri dari Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Panjang. Keempat pulau ini diperebutkan oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menggunakan pendekatan New Public Administration (NPA). Kedua, tulisan Wardhana et al (2022) mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang menekankan pada metode non hukum (negosiasi dan mediasi). Ketiga, tulisan Ilahi & Harefa (2023) yang melihat sengketa pada Pulau Pasir di Laut Timor antara Australia dan Indonesia. Tulisan ini berfokus pada penyelesaian konflik dalam perjanjian Perth 1977. Ketiga tulisan yang menyoroti tentang sengketa perebutan wilayah hanya berfokus pada persoalan administratif dan penyelesaian konflik. Sedangkan tulisan yang dimuat oleh penulis, menekankan pada sengketa Pulau Tujuh yang terjadi semenjak pemekaran otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Konflik perebutan gugusan Pulau Tujuh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) serta menelaah faktor yang mempengaruhi konflik perbatasan wilayah administrasi dua pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman yang lebih

komperhensif tentang akar, dinamika dan dampak dari sengketa perbatasan wilayah sebagai masukan dan solusi terhadap permasalahan perbatasan wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen peraturan hukum dan kebijakan daerah, jurnal ilmiah, serta naskah berita yang relevan (Zed, 2003). Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas sumber dan relevansinya dengan sengketa perebutan Pulau Tujuh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif terhadap argumen dan temuan yang terdapat dalam literatur terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, banyak daerah di Indonesia melakukan pemekaran untuk membentuk daerah otonom baru. Namun, proses pemekaran tersebut sering kali menimbulkan sengketa dengan daerah lain. Permasalahan yang muncul akibat pemekaran daerah tidak hanya terjadi selama proses pemekaran berlangsung, tetapi juga setelahnya, salah satunya berkaitan dengan penetapan batas wilayah antar daerah otonom yang berdekatan. Pemekaran daerah tidak dapat dipisahkan dari penentuan batas wilayah yang jelas. Penetapan garis batas antar dua

daerah otonom memerlukan berbagai pertimbangan, baik dari aspek administratif, geografis, historis, maupun sosial, agar tujuan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal (Arifin, 2016).

Dalam konteks wilayah kepulauan, persoalan batas wilayah menjadi semakin kompleks karena karakter geografisnya yang terdiri atas pulau-pulau kecil yang menyebabkan sulitnya akses antara pulau satu dengan lainnya. Sengketa batas wilayah sering kali dipicu oleh tumpang tindih klaim administratif, kepentingan ekonomi terhadap sumber daya alam di wilayah perbatasan, serta lemahnya koordinasi antar pemerintah daerah. Selain itu, konflik juga terjadi dikarenakan rujukan dari fakta historis yang menyebabkan pulau tersebut termasuk dalam daerah tertentu. Hal ini menyebabkan konflik perebutan wilayah antara daerah satu dengan yang lainnya (Osykar, 2014).

Pemekaran daerah di wilayah kepulauan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi geopolitik dan geostrategis. Oleh karena itu, penetapan batas antar daerah otonom memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, geografi, sejarah, dan sosial-budaya agar tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik kewilayahan yang berkepanjangan.

Perebutan Pulau Tujuh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berakar pada perbedaan penafsiran

terhadap fakta historis dan batas administratif masa lampau. Secara historis, wilayah Pulau Tujuh pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Palembang sejak tahun 1682. Klaim ini diperkuat oleh keberadaan Benteng di Bangka Kota yang dibangun oleh Raden Arya Putra sebagai simbol kekuasaan Kesultanan Palembang dalam menegaskan kendalanya atas daerah-daerah sekitar, termasuk Pulau Tujuh. Bagi pihak Bangka Belitung, keberadaan benteng ini merupakan bukti historis yang menunjukkan bahwa Pulau Tujuh termasuk dalam lingkup pengaruh politik dan ekonomi Palembang, terutama karena wilayah tersebut berperan penting sebagai jalur perdagangan timah dan lada putih (Yasin, 2025).

Kemudian, Pulau Tujuh kemudian dikuasai oleh Kesultanan Lingga pada tahun 1787 yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Rihayatsyah. Selanjutnya, dinamika penguasaan Pulau Tujuh terus mengalami perubahan seiring dengan pergeseran kekuasaan kolonial di wilayah Nusantara. Pada tahun 1857, Kesultanan Lingga menyerahkan Pulau Tujuh kepada pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari perjanjian politik dan penataan ulang wilayah kekuasaan di Kepulauan Riau. Namun, tidak lama berselang, pada tahun 1868 pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa Pulau Tujuh termasuk dalam wilayah administratif Distrik Belinyu, sehingga secara de jure Pulau Tujuh dimasukkan ke dalam *Residentie Banka* (Residen Bangka). Keputusan administratif ini menunjukkan adanya pergeseran yurisdiksi dari wilayah maritim Kesultanan Lingga menuju otoritas daratan Bangka yang berada

di bawah pengaruh Palembang (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022).

Konsistensi status tersebut kemudian tercermin dalam peta wilayah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam regulasi tersebut, gugusan Pulau Tujuh secara eksplisit berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fakta ini memperkuat legitimasi historis sekaligus dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mempertahankan klaim atas Pulau Tujuh terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tempo, 2025).

Pada kasus sengketa perebutan Pulau Tujuh oleh Pemprov Babel dan Pemprov Kepri tidak hanya berdasarkan pada fakta historis. Tetapi terdapat fakta lain yang menyatakan bahwa Pemprov Babel telah menerbitkan Perda RZWP3K yang mengatur mengenai pola gugusan ruang Pulau Tujuh menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sadewo, 2025).

Dalam memperjuangkan status kepemilikan Pulau Tujuh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi sejumlah kelemahan dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, kurangnya perhatian dan keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap masyarakat yang bermukim di gugusan Pulau Tujuh menyebabkan lemahnya legitimasi sosial terhadap klaim wilayah tersebut. Kedua, Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau telah menunjukkan komitmen administratif yang lebih konkret melalui pembangunan berbagai fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah dasar, dan dermaga di Pulau Pekajang Cibia. Ketiga, secara identitas kependudukan dan kultural, sebagian besar masyarakat Pulau Pekajang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau serta menggunakan dialek Melayu Kepri dalam kehidupan sehari-hari, yang menegaskan keterikatan sosial-budaya dengan wilayah Riau. Keempat, secara *de facto*, kehadiran dan intervensi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Pulau Tujuh jauh lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung atau Bangka (Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat, lemahnya aspek administratif, sosial, dan kultural di lapangan telah mengurangi efektivitas klaim kedaulatan yang diajukan terhadap Pulau Tujuh. Berdasarkan hasil verifikasi dan pertimbangan administratif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian menetapkan bahwa gugusan Pulau Tujuh termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penolakan tersebut didasari oleh dua alasan utama. Pertama, secara historis Pulau Tujuh memiliki jejak identitas dan keterikatan yang kuat dengan wilayah Bangka Belitung,

sebagaimana tercermin dalam catatan sejarah Kesultanan Palembang dan keputusan administratif kolonial yang pernah menempatkan wilayah tersebut dalam Residen Bangka. Kedua, Pulau Tujuh memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, khususnya cadangan timah di wilayah perairan sekitarnya. Faktor ekonomi inilah yang memperkuat motivasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tetap mempertahankan klaim terhadap Pulau Tujuh meskipun telah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Keputusan Kemendagri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau memiliki implikasi politik dan administratif yang signifikan. Dari sisi politik, keputusan tersebut menimbulkan ketegangan hubungan antarprovinsi karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan historis dan pemerataan pengelolaan sumber daya alam. Sementara dari sisi tata kelola wilayah, ketidakjelasan batas administratif di tingkat lokal telah menimbulkan dualisme pelayanan publik, tumpang tindih kewenangan, dan kebingungan identitas masyarakat di wilayah perbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah tidak cukup hanya didasarkan pada dokumen hukum dan peta administratif, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi historis, sosial-budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu menjaga integrasi

teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas gugusan Pulau Tujuh merupakan refleksi kompleksitas hubungan historis, administratif, dan politik dalam pengelolaan wilayah kepulauan Indonesia. Secara historis, Pulau Tujuh memiliki keterikatan kuat dengan Kesultanan Palembang dan pernah tercatat dalam wilayah Residen Bangka pada masa kolonial, yang menjadi dasar klaim yuridis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, secara *de facto*, kehadiran dan pelayanan publik yang lebih dominan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembangunan fasilitas sosial dan administratif di Pulau Pekajang telah memperkuat legitimasi praktis Kepri di mata masyarakat setempat.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau menandai kemenangan legitimasi administratif atas dasar historis. Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan ketegangan antarprovinsi karena dianggap mengabaikan aspek historis dan potensi sumber daya alam yang menjadi kepentingan strategis bagi Bangka Belitung. Sengketa ini menunjukkan bahwa penyelesaian batas wilayah di daerah kepulauan tidak dapat hanya bergantung pada aspek hukum formal, melainkan perlu mengintegrasikan pendekatan historis, sosial, dan ekonomi dalam perumusan kebijakan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pulau Tujuh memerlukan langkah kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal melalui mekanisme mediasi, verifikasi batas berbasis peta geospasial, serta kebijakan pembangunan bersama di kawasan perbatasan. Upaya tersebut penting untuk memastikan keadilan wilayah, menjaga harmonisasi antarprovinsi, dan memperkuat integrasi teritorial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih juga penulis haturkan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum dan kebijakan terkait penetapan batas wilayah di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Anyab, F. P. (2021). Sengketa Batas Wilayah dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7156>
- Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 439–460.
- Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Review Permasalahan Sengketa Batas Wilayah Di Gugusan Pulau Tujuh*.
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Reviu Permasalahan Sengketa Batas Wilayah di Gugusan Pulau Tujuh*.
- Estika Wardhana, Y., Asmara, G., & Risnain, M. (2022). Penyelesaian Sengketa

- Batas Wilayah Antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. *Jatiswara*, 37(2), 259–269.
- Fadli Rakhmat Ilahi, A., & Harefa, S. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia Article Info ABSTRAK. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(01), 49–57. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01>
- Osykar, E. (2014). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Studi tentang Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyelesaikan Sengketa Batas Wilayah Gugusan Pulau Tujuh dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)*. Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Histori UU Pembentukan DOB Babel dan Kepri*.
- Sadewo, J. (2025). *Babel Juga Minta Tujuh Pulaunya Dikembalikan*. <https://news.republika.co.id/berita/sxxbt8318/babel-juga-minta-tujuh-pulaunya-dikembalikan>
- Somba, R. (2025). *Pemprov Kepri Yakini Kepemilikan Pulau Tujuh*. <https://validnews.id/nasional/pemprov-kepri-yakini-kepemilikan-pulau-tujuh>
- Sulistiyono, D. (2014). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 167–182.
- Syamzaimar. (2025). Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dan Erosi Nilai Kewarganegaraan : Tinjauan dari Perspektif New Public Administration. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1563–1571. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1501>
- Tempo. (2025). *Kasus-Kasus Sengketa Kepemilikan Pulau*. <https://www.tempo.co/politik/kasus-kasus-sengketa-kepemilikan-pulau-1785455>
- Yasin, A. (2025). *Sejarah Pulau Tujuh yang Jadi Sengketa Pemprov Babel dan Kepri*. https://www.kompas.com/stori/read/2025/07/02/131500779/sejarah-pulau-tujuh-yang-jadi-sengketa-pemprov-babel-dan-kepri#google_vignette
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.